

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai **Profesionalitas, Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kinerja Audit** telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian tersebut telah banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi auditor dalam hal laporan audit.

Agusti dan Pertiwi (2013) menyimpulkan bahwa dengan tingkat kompetensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Alim *dkk* (2007); Elfarini (2007); Efendy (2010); Indah (2010); dan Irwansyah (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Harhinto, 2004; Alim *dkk*, 2007; Elfarini, 2007; Indah, 2010; Irwansyah, 2010 yang menyatakan bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Irwansyah, 2010; Martiyani, 2010; Nisfusa, 2010; Rosnidah *dkk*, 2010; Setiawan, 2012 yang menyatakan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa profesionalisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian dari safitri (2014) Sikap independensi ini mencerminkan sikap tidak memihak terhadap siapa pun, tidak bertentangan, tidak dapat dikendalikan oleh orang lain atau bisa diartikan sebagai sikap jujur dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Seorang auditor dapat dikatakan memiliki sikap komitmen terhadap organisasinya

jika ia merasa terlibat secara keseluruhan dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Auditor yang memiliki sikap independensi tinggi dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan maka diindikasikan akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap sikap masing-masing auditor untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi independensi auditor maka kinerja auditor semakin tinggi. Sikap jujur, tidak memihak, tidak bertentangan dan tidak dikendalikan orang lain atau memiliki sikap independensi yang tinggi dalam melakukan fungsi pemeriksaan maka diindikasikan dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing auditor dan sebaliknya. Seseorang auditor yang memiliki sikap independensi yang rendah maka diindikasikan memberikan hasil kinerja yang rendah pula dikarenakan masih terpengaruh dari pihak luar dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Gustia (2014) Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis etika profesi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Penelitian menurut Singgih dan Barwono (2010) Berdasarkan pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Dengan demikian kualitas audit dipengaruhi oleh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa variabel independensi, *due professional care* dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap variabel kualitas audit sedangkan variabel pengalaman

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Badjuri (2011) Penelitian ini telah membuktikan bahwa independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat. Semakin auditor menyadari akan tanggung jawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi, Sedangkan Pengalaman dan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin auditor berpengalaman dalam melakukan audit ternyata belum tentu dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Semakin auditor mahir/ahli/kompeten dalam melakukan audit ternyata belum tentu mendorong meningkatnya kualitas audit.

Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, adapun kompetensi dan independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari kesimpulan tersebut penelitian memang menghadapi banyak keterbatasan atau kendala bila responden yang dipilih tidak pada KAP yang homogenitas, yaitu KAP tingkat atas yang bekerja sama dengan KAP Internasional, KAP tingkat menengah yaitu KAP Nasional yang membuka praktek di berbagai kota besar, dan KAP kecil yang praktek di kota setempat (Local Firm), sehingga sampel data yang diperoleh tidak representative dan kurang valid.

Putri dan Suputra (2013) Menyimpulkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor karena semakin tinggi sikap independensi, profesionalisme, dan etika auditor seorang auditor maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Auditor yang mampu mengambil posisi independen dalam setiap melaksanakan tugasnya dan memiliki kemampuan yang memadai di bidang profesinya disertai dengan etika kerja yang konsisten maka akan berdampak pada kinerjanya yang semakin berkualitas.

Ussahawanitchakit and Intakhan (2011) The results show that audit professionalism has a significant positive effect on audit independence. Also, both audit professionalism and audit independence have an important positive impact on audit effectiveness. Surprisingly, audit experience and ethical orientation do not moderate the audit professionalism-audit effectiveness relationships and the audit independence-audit effectiveness relationships. Usman *et al*(2014) This research show simultaneous way are competence, independent and professional attitude influence significantly to inspectorate work achievement of shout Sulawesi and partial way competence variable(X1),independent(X2),professional attitude(X3), influence positive and significantly to inspectorate work achievement of shout Sulawesi. From this coefficient regression we can know are competence variable(X1), independent (X2) and professional attitude(X3), have influence positive and significantly to inspectorate work achievement of shout Sulawesi.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Auditing**

Menurut Harjito dan Martono (2013:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014:9) auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam auditing yaitu:

a. Suatu proses sistematis

Auditing disebut proses yang sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah

atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. *Auditing Standards Board (ASB)* menerbitkan *Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)* yang digunakan sebagai pedoman profesional berkaitan dengan proses audit.

b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Auditor memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan atau entitas yang membuat asersi tersebut. Untuk melakukan audit, auditor harus mengumpulkan bukti dengan rinci agar temuan yang dihasilkan dapat dijelaskan dengan baik.

c. Objektif dan Independen

Auditing memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, yaitu memperoleh bukti sebagai dasar dari pernyataan yang dibuat oleh perusahaan dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada dengan independen tanpa memihak dan adanya prasangka apapun.

d. Atestasi

Atestasi atau penyampaian hasil yang dilakukan auditor untuk menyatakan apakah asersi yang diberikan oleh perusahaan sudah benar atau ada kesalahan. Penyampaian ini dilakukan secara tertulis dalam laporan audit. Jika dalam atestasi ini ditemukan banyak kesalahan, akan dapat menurunkan kepercayaan para pengguna informasi keuangan seperti investor, kreditur, dan sebagainya terhadap perusahaan yang membuat asersi.

e. Pelaporan

Auditor melaporkan hasil auditnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan seperti pemegang saham, calon investor, manajemen, kreditur, calon kreditur, kantor pelayanan pajak, dan lain-lain.

Jadi, auditing adalah proses yang terorganisasi atau sistematis dengan mengikuti aturan atau langkah-langkah yang ditetapkan . Yaitu dengan mengumpulkan bukti untuk membandingkan bukti-bukti yang ada dengan laporan atau pernyataan yang diberikan oleh perusahaan yang diaudit untuk mencari temuan apakah ada dari pernyataan perusahaan yang salah atau menyimpang. Dan temuan-temuan auditor tersebut nantinya akan disajikan dalam laporan keuangan yang kemudian nantinya akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi keuangan.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Profesionalitas Auditor**

#### **2.3.1.1 Definisi Profesionalitas Auditor**

Dalam pengertian umum, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memiliki beberapa jenis kriteria antara lain yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya, menetapkan standar yang ada dibidangnya serta melaksanakan dan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Sedangkan profesionalisme merupakan individual seseorang yang penting dengan tidak melihat pekerjaan tersebut. Dengan adanya tanggung jawab terhadap masyarakat, klien maupun rekan seprofesi, seorang akuntan publik yang profesional harus bersikap semestinya.

Profesionalisme adalah suatu atribut individual yang melakukan kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat berbekal keahlian tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan dengan semangat pengabdian untuk menjalankan tugasnya (Bustami 2013).

#### **2.3.1.2 Indikator Profesionalitas Auditor**

Menurut Sukrisno Agus (2014:43) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik dalam kode etik profesi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

Dari penjelasan diatas penulis menggunakan indikator yang di kemukakan oleh Sukrisno Agus (2014:43), tapi dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 4 indikator yaitu:

1. Tanggung jawab profesi Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Integritas Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
3. Objektivitas Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
4. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.

### 2.3.2 Independensi

#### 2.3.2.1 Definisi Independensi Auditor

Arens et al (2015:24) dalam bukunya mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Menurut Ahson dan Asokan (2004, dalam Kurnia dkk. 2014) independensi adalah kemampuan auditor untuk melawan tekanan dan mempertahankan sikap yang tidak memihak ketika ia dihadapkan dengan tekanan pada pekerjaan.

Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dapat dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

IAPI (2011: 220.2) Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi auditor ditekankan disini karena independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi independensi ini dimasukkan ke dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, hal ini akan mengikat auditor independen menurut ketentuan profesi.

Tjun, Marpaung, dan Setiawan (2012) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu:

a). Lama hubungan dengan klien

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 tentang jasa akuntan publik. Pada bagian kedua pasal 3 mengatur mengenai pembatasan masa pemberian jasa menjelaskan bahwa membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama dengan tahun buku berturut-turut, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

b). Tekanan dari klien

Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Pada satu sisi, jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi. Tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya.

c). Telaah dari rekan auditor (Peer Review)

Peer Review adalah suatu telaah, oleh akuntan publik, atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang di review itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu, dan mengikuti kebijakan serta prosedur itu dalam praktik.

d). Jasa non-audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak dan jasa konsultasi manajemen.

Akuntan tidak independen apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, akuntan, Kantor Akuntan Publik maupun orang dalam Kantor Akuntan Publik:

1. Mempunyai kepentingan keuangan baik langsung maupun tidak langsung yang material pada klien
2. Mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien
3. Mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, karyawan kunci klien atau pemegang saham klien
4. Memberikan jasa-jasa non audit tertentu kepada klien, atau
5. Memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee kontinjen atau komisi.

IAPI (2011: 43) menginformasikan bahwa dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap Praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka standar yang bisa ditetapkan untuk menjamin adanya independensi *in appearance* adalah dengan mewajibkan semua personel, pada setiap tingkat organisasi mematuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur oleh IAI antara lain:

1. Larangan memiliki saham klien baik secara langsung atau tidak.
2. Larangan memiliki hubungan hutang piutang dengan klien.
3. Larangan merangkap sebagai manajemen klien.
4. Menjamin bahwa personel auditor maupun Kantor Akuntan Publik tidak memiliki masalah hukum dengan klien.
5. Larangan merangkap sebagai internal auditor klien.
6. Menyiapkan dan memperbaharui daftar klien yang diinformasikan pada personel sebagai dasar untuk menentukan independensi mereka.
7. Dilakukan pemisahan antara personel audit dari personel yang melakukan *consulting service*.

Independensi adalah suatu sikap yang harus ada didalam diri seorang auditor guna meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan publik. Independensi adalah berpendirian. Maksudnya auditor harus mengeluarkan semua hasil temuan dan kesimpulannya berdasarkan fakta, tidak dapat diganggu atau diubah atau terpengaruh oleh pihak lain bahkan oleh kepentingan pribadi. Auditor harus menghindari dan mengabaikan segala hal yang dapat mengganggu atau mengusik sikap independennya. Karena, kepercayaan masyarakat akan sangat tinggi jika meyakini bahwa seorang auditor sangat mempertahankan sikap independen. Oleh karena itu, independensi merupakan syarat penting bagi auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Maka independensi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dan, akuntan publik dipercaya oleh pemakai laporan keuangan sebagai pihak independen untuk memberikan jaminan memadai mengenai asersi manajemen. Maka akuntan publik, sebagai pekerja yang melayani masyarakat harus memegang kepercayaan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi dapat ditarik kesimpulan, semakin tinggi independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik. Sehingga profesionalisme seorang auditor pun meningkat.

### 2.3.2.2 Indikator Independensi Auditor

Independensi adalah kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang dilaksanakannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur independensi dalam penelitian ini adalah:

1. Kemandirian Auditor,
2. Independensi Dalam Program Audit
3. Independensi Dalam Pelaporan

### 2.3.3 Kompetensi

#### 2.3.3.1 Definisi Kompetensi

Standar umum pertama ( SA Seksi 210 SPAP 2011 ) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:429) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual pengertian lain mengenai kompetensi menurut Rendal J elder, etc dalam Amir Abadi Jusuf (2015:322) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut “kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan mencapai tugas tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang”. Menurut Harjito dan Martono (2013:163) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut kecakapan, kemampuan, kewenangan, penugasan dengan demikian kompetensi dapat diartikan sebagai penugasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan public. Dalam praktek audit kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor sehingga dalam melakukan pekerjaan audit menghasilkan kualitas yang baik

#### 2.3.3.2 Indikator Kompetensi

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER – 1274/K/JF/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 3 dan 4, yaitu:

### 1. Pasal 3

- a). Diklat auditor bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b). Sertifikasi Auditor bertujuan untuk menentukan kelayakan dalam memenuhi syarat kompetensi.

### 2. Pasal 4

A. Sasaran Diklat Auditor adalah terwujudnya Auditor yang:

- (1). Memiliki pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor.
- (2). Mampu mengimplementasikan pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap profesional yang dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efisien dan efektif; dan
- (3). Mampu memelihara dan mengembangkan pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap profesional secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

B. Sasaran Sertifikasi Auditor adalah terwujudnya pegawai yang mempunyai sertifikat Auditor yang dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah secara profesional, efisien, efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suraida (2005), Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, maupun symposium.

#### 2.3.4 Kinerja Auditor

Trisnaningsih ( 2007 ) dalam Hanna, Elizabeth et al (2013) memaparkan kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan

tugas tugas yang dibebankan kepadanya. Fanni (2008) dalam Hanna, Elizabeth et al (2013) menyatakan kinerja auditor merupakan perwujudan kerja dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi.

#### **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka Konseptual Penelitian, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suputra (2013) Menyimpulkan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor karena semakin tinggi sikap independensi, profesionalisme, dan etika auditor seorang auditor maka kinerja yang dihasilkan akan semakin tinggi. Auditor yang mampu mengambil posisi independen dalam setiap melaksanakan tugasnya dan memiliki kemampuan yang memadai di bidang profesinya disertai dengan etika kerja yang konsisten maka akan berdampak pada kinerjanya yang semakin berkualitas. Sehingga  $H_1$ : Variabel Profesionalitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja audit.

Gustia (2014) Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Sehingga  $H_2$ : Variabel *Independensi* berpengaruh terhadap kinerja audit.

Tjun Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) menunjukan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, adapun kompetensi dan independensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga  $H_3$ : Variabel Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja audit.

Agusti dan Pertiwi (2013) menyimpulkan bahwa Dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Alim *dkk* (2007); Elfarini (2007); Efendy

(2010); Indah (2010); dan Irwansyah (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Harhinto, 2004; Alim dkk, 2007; Elfarini, 2007; Indah, 2010; Irwansyah, 2010 yang menyatakan bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Irwansyah, 2010; Martiyani, 2010; Nisfusa, 2010; Rosnidah *dkk*, 2010; Setiawan, 2012 yang menyatakan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa profesionalisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga H<sub>4</sub>: Profesionalitas Independensi dan kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja audit.

## **2.5 Kerangka Konseptual Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kinerja Auditor. Sedangkan variabel independennya adalah Independensi, Profesionalitas, dan Kompetensi.

Uraian tersebut diatas dapat dirumuskan menjadi suatu kerangka teoritis sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual Penelitian**

